

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM
(Studi Putusan No.190/Pid.Sus/2018/PN.Skt)**

(Skripsi)

Oleh:

**DAVID BASTIAN
1952011026**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan No.190/Pid.Sus/2020/PN.Skt)

**Oleh
DAVID BASTIAN**

Putusan batal demi hukum terhadap surat dakwaan adalah putusan hakim yang menyatakan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Surat dakwaan menjadi satu unsur yang terpenting yang digunakan hakim dalam memeriksa perkara di pengadilan. Ketentuan mengenai pembuatan surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP. Mengenai ketentuan tersebut mengatur mengenai syarat materiil meliputi, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini, penjatuhan putusan hakim batal demi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan batal demi hukum dalam Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt. (2) Bagaimanakah akibat dan upaya hukum terhadap putusan hakim yang menjatuhkan putusan batal demi hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan batal demi hukum dalam Putusan Nomor 190/Pid.sus/2018/PN.Skt adalah didasari atas pertimbangan yuridis, yaitu kekeliruan penuntut umum dalam menentukan golongan usia terdakwa dalam membuat surat dakwaan dan kesalahan penuntut umum dalam menentukan pasal dalam dakwaan kedua yang tidak sesuai berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) huruf b. Pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan sebagai bentuk pembelajaran jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan penjatuhan putusan dakwaan batal demi hukum terhadap masyarakat. (2) Akibat dan upaya hukum terhadap penjatuhan putu

David Bastian

san hakim yang menjatuhkan putusan batal demi hukum. terdapat akibat putusan batal demi hukum dinyatakan bukan putusan *nebis in idem*, akibat terdakwa dikeluarkan dari tahanan, dan barang bukti yang dikembalikan dalam perkara ini. Upaya hukum yang dapat ditempuh penuntut umum ataupun korban, yaitu upaya tingkat banding, upaya tingkat kasasi dan pengajuan berkas kembali ke pengadilan negeri.

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Agar jaksa penuntut umum dalam membuat dan menyusun surat dakwaan lebih cermat, jelas, dan lengkap. Hendaknya jaksa penuntut umum dapat menyesuaikan delik perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pasal yang didakwakan dan lebih tepat dalam menggolongkan usia terdakwa yang dibuat dalam surat dakwaan. (2) Agar hakim dalam proses peradilan hukum pidana bersifat lebih aktif. Hendaknya hakim pada surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan menjatuhkan putusan sela, supaya dalam penjatuhan putusan sela jaksa penuntut umum dapat memperbaiki surat dakwaan, sehingga hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan, Putusan Hakim, Batal Demi Hukum.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM
(Studi Putusan No.190/Pid.Sus/2018/PN.Skt)**

Oleh:

David Bastian

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim
Dalam Menjatuhkan Putusan Batal Demi Hukum
(Studi Putusan No. 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt)**

Nama Mahasiswa : **David Bastian**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011026

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas Hukum : Hukum




Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 195501061980032001


Dona Raisa M, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua

: **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa M, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **16 Mei 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Bastian

NPM : 1952011026

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas Hukum : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan No. 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023



David Bastian

NPM 1952011026

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap David Bastian. Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2001, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Endi Simanjuntak dan Ibu Inniana Padiangan. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Tiara Harapan Jaya hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Tiara Harapan Jaya hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Kota Bekasi hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Cindera Mata Kota Bekasi hingga tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Wilayah Barat Indonesia (SMMPN Barat). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas sebagai Staff Khusus Muda Kementerian Luar Negeri, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bandar Lampung sebagai Sekretaris Fungsi Organisasi Badan Pengurus Cabang Periode 2021-2023.

MOTTO

“Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua mana pun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita”.

(Ibrani 4:12)

“Fiat Justitia Ruat Caelum : Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”.

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah meninggalkan dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Endi Simanjuntak dan Inniana Pandiangan

Abang dan Adikku,

Prado Simanjuntak dan Ivander Septyanto Simanjuntak

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi keluarga dan negara.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus atas kasih setia-NYA selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan No.190/Pid.Sus/2018/PN.Skt)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu

ditengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran, sangat baik dan membantu mahasiswa bagian hukum pidana dalam menyelesaikan studi.

4. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dona Raisa M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik dan sabar karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik dan sabar karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berjasa dalam proses penyelesaian studi mahasiswa bagian hukum pidana.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu serta bantuan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Ibu Uni Latriani, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Bapak Sofyan Hadi, selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan pokok bahasan penulis.
12. Kedua orang tua, Bapak dan Mama saya atas segala perhatian dan selalu mendoakan, telah menuntun dan membantu dari awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai selesai, baik secara materi maupun secara non-materi. Terimakasih atas semua yang diberikan dan tidak pernah menyerah dan tidak pernah menyerah selama ini.
13. Prado Simanjuntak, abang saya yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi dalam memahami skripsi yang saya buat, sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik.
14. Seluruh keluarga besar Komisariat Heksopol GMKI Cabang Bandar Lampung, Noah, Stepen, Yosa, Yohana, Nunut, Keke, Nia, Vio, Tia, Bang Renky, Bang Yoel, Bang Jhansen, Bang Momo, Ka Audi serta teman-teman, abang-abang, dan adik-adik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani, memberi motivasi, dan memberi pembelajaran selama perkuliahan sampai selesai dan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan satu kost (Myqia House), Aduy, Stepen, Kabul, Raenaldy, Itang, Haris, Meiza, Azam, Wisnu, Ghoni, Davin dan teman yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan

dan bantuan serta informasi yang diberikan, baik berupa hiburan, tenaga, maupun materi untuk saya, selama perkuliahan dan tahap menyelesaikan skripsi.

16. Adik-adik yang sangat-sangat saya cintai, Acil, Nesa, Ody, Caca, dan Rebon, yang telah menemani dan mengisi kehabutan, serta memberi dukungan, hiburan, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan, walaupun terkadang membingungkan dan sedikit memusingkan, terimakasih telah menemani dan memberikan pengalaman yang mengesankan selama perkuliahan sampai selesai dan selama proses pengerjaan skripsi ini.

Semoga Tuhan memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

David Bastian

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	18
B. Pengertian Kekerasan Seksual	22
C. Batal Demi Hukum	23
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	27
E. Upaya Hukum	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Batal Demi Hukum (Studi Putusan No.190/Pid.Sus/2018/PN.Skt).....	45
B. Akibat dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Batal Demi Hukum.....	70

V. PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis kesesuaian pada Pasal 143 Ayat (3) KUHAP terhadap Batal Demi Hukum Putusan 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt.....	53
Tabel 2. Hasil Analisis dasar pertimbangan hakim secara yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan Putusan batal demi hukum pada Putusan Nomor 190/Pid.Sus/PN.Skt.....	61

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki berbagai macam hukum dalam menegakkan hukum di ranah publik, yaitu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat, pada dasarnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hukum Acara Pidana dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparaturnya secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal yang lazim disebut Hukum Acara Pidana.¹

Penegakan dalam hukum acara pidana menurut Simons, Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanankan dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.² Hukum pidana formal dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat yang dibuat mempunyai fungsi dan tujuan, fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana dalam hal ini, yaitu

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), hlm. 1.

² Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 1.

melaksanakan hukum pidana materiil, artinya peraturan yang ada mempunyai cara untuk aparat penegak hukum dalam menggunakan wewenangnya dalam memidana atau membebaskan pidana. Adapun melalui alat dan perlengkapannya tugas dan fungsi hukum acara pidana menurut Bambang Poernomo:

- 1) Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
- 2) Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
- 3) Melaksanakan keputusan secara adil.³

Djisman Samosir, fungsi hukum hukum acara pidana adalah sebagai pegangan bagi polisi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan serta pembuatan berita acara pemeriksaan, pegangan bagi jaksa untuk melakukan penahanan, penyusunan dakwaan, dan penuntutan, pegangan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan, bahkan pegangan bagi penasihat hukum didalam melakukan tugasnya sebagai pembela. Dengan demikian, fungsi hukum acara pidana sangat penting karena mengatur perlindungan atas harkat dan martabat dari tersangka atau terdakwa.⁴

Hukum acara pidana selain memiliki fungsi dalam melaksanakan hukum pidana materiil terdapat juga tujuan dari hukum acara pidana tersebut. Tujuan hukum acara pidana ialah mencapai obyektif *truth* dan melindungi hak asasi terdakwa dan jangan sampai orang tidak bersalah dijatuhi pidana, diadakan pengecekan terhadap

³ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 8.

⁴ C.Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 10

terdakwa, saksi dan bukti lain hakim komisaris diberi wewenang untuk memberi perintah penahanan, penggeledahan, dan upaya paksa.⁵

Suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum mengandung istilah tindak pidana, dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana istilah tersebut dibentuk dengan kesadaran, pengertian abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana adalah istilah dari tindak pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditemukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, menurut H.L.A Hart menyatakan bahwa pidana harus:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁶

Mengacu pada hukum pidana formal hakim dalam persidangannya melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan amar putusan harus didasari dengan kebenaran materiil agar dalam hal ini dapat mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya. Khususnya tentang kebenaran materiil adalah kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang hakiki yang sebenarnya tidak bisa dijumpai di muka bumi ini, kebenaran tersebut hanya ada di langit, namun setidaknya walaupun kita manusia

⁵ Muhaimin, "Keberadaan Hakim Komisaris Dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, hlm 217.

⁶ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasarakatan, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 17.

tidak bisa menyamainya, tetapi setidaknya mendekati kebenaran hakiki tersebut, dan itu sebagai ikhtiar kita manusia yang dalam konteks ini adalah benar secara substansial dan benar secara prosedural.⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, jika dikaitkan sebagai dasar pertimbangan hakim kebenaran materiil digunakan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara. Tindakan pelaku atau unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang menjadi perhatian penting untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil oleh hakim di hadapan pengadilan. Pembuktian yang dapat diketahui dan pembuktian kebenaran yang tidak meragukan dalam pengadilan sebagai dasar dalam mewujudkan kebenaran materiil.

Pada dasarnya hukum acara pidana ada untuk mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Hakim dalam dasar pertimbangannya mengadili dan menjatuhkan harus dengan kebenaran materiil, selain itu hakim juga menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, hal itu terdapat sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 Tanggal 26 Mei 1984.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana melalui surat dakwaan jaksa penuntut umum, namun terdapat ketentuan yang mengatur jika surat dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan, hakim dapat menjatuhkan putusan batal demi hukum, hal ini berdasarkan pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Permasalahan ini menjadi sangat menarik karena dalam praktik biasa terjadi dimana hakim memutus suatu dakwaan

⁷ Johari, "*Kebeneran Materil dalam Kajian Hukum Pidana*", Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: Volume VIII Nomor 2, 2020, hlm 120.

menjadi batal demi hukum baik sebelum maupun sesudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara atau setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti dan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum.⁸

Terdapat kasus yang menyatakan batal demi hukum, permasalahan yang terjadi pada kasus ini merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.⁹ Kekerasan seksual tidak hanya dilakukan terhadap orang dewasa, melainkan hal tersebut dapat terjadi pada anak.

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.¹⁰

⁸ Matteus A. Rogahang, "Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana", Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012, hal. 111.

⁹ Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta: Sinar Grafika). hlm. 7

¹⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 7-8

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹ Negara dalam hal ini sudah memberi perlindungan dan menjamin terhadap anak dengan adanya pembentukan undang-undang dan pembaharuan undang-undang yang sudah ada mengenai perlindungan anak.

Pada kenyataannya mengenai pembentukan dan pembaharuan undang-undang perlindungan terhadap anak bukan menjadikan perlindungan yang diberikan itu sudah cukup, namun masalah yang terjadi bukan terkait hak asasi manusia saja, akan tetapi masalah yang lebih luas mengenai penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindakan kekerasan seksual.

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak hakim dalam amar putusan menyatakan batal demi hukum. Kasus yang menjadi objek penelitian oleh penulis adalah pada kasus putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt tanggal 29 Agustus 2018 tentang kekerasan seksual terhadap anak yang terdakwanya adalah Deni

¹¹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak" Jurnal Hukum Samudera Keadilan: Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Taufik pelatih renang Elit *Swimming Club* Solo. Peristiwa tersebut terjadi pada 24 Maret 2018 yang dalam hal ini Terdakwa dengan sengaja membujuk atau mengajak korban melakukan persetubuhan di Hotel Mawar Indah Surakarta pada saat Club Renang Elite mengikuti lomba renang di Tirtomoyo Manahan Banjarsari Surakarta. Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban sempat berontak / menolak tetapi terdakwa menyuruh anak korban untuk diam dan pada waktu itu anak korban ketakutan, dan sebelumnya terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa terdakwa akan menikahinya dan bertanggung jawab, anak korban merasa takut terdakwa sebagai pelatih renang dan pernah korban mau dikeluarkan dari Club Elite, sehingga anak korban yang menyebabkan anak korban pasrah.

Berdasarkan isi putusan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa menggunakan dakwaan alternatif: Dakwaan Pertama, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan Kedua, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dalam keterangan saksi dan barang bukti yang ada dinyatakan saling berkaitan yang menjadikan hal tersebut sebagai fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dinyatakan benar melakukan kekerasan seksual terhadap korban, namun dalam pertimbangan hakim mengenai dakwaan penuntut umum hakim menjatuhkan putusan batal demi hukum terhadap surat dakwaan.

Isu hukum dalam putusan tersebut adalah Hakim menjatuhkan putusan batal demi hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak tersebut karena dalam

pertimbangannya hakim menyatakan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dinilai tidak jelas dan tidak cermat. Hal yang menjadikan hakim memutus batal demi hukum dengan pertimbangan hakimnya, yaitu Dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua yang diajukan penuntut umum dalam redaksinya menggunakan kata “Perbuatan Anak yang diatur dan diancam pidana,” padahal dalam identitas terdakwa telah jelas pelaku telah berusia 30 tahun atau dikategorikan orang dewasa, kemudian pada dakwaan kedua jaksa atau penuntut umum dinilai tidak cermat dalam menghubungkan atau menjunctokan pasal yang digunakan oleh penuntut umum untuk mendakwakan terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “ Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Batal Demi Hukum (Studi Putusan No. 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan batal demi hukum dalam Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt?
2. Bagaimanakah akibat dan upaya hukum terhadap putusan hakim yang menjatuhkan putusan batal demi hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup ilmu dalam penelitian ini secara substansi merupakan hukum pidana formil, terkhusus mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan batal demi hukum pada Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt, akibat dan upaya hukum terhadap putusan batal demi hukum tersebut. Ruang lingkup tempat pada penelitian ini merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta rentan waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan batal demi hukum dalam Putusan Nomor 190/Pid.sus/2018/PN.Skt.
- b. Untuk mengetahui akibat dan upaya hukum terhadap putusan hakim yang menjatuhkan putusan batal demi hukum

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis: Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, serta memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya

bidang hukum pidana terkait akibat dan upaya hukum terhadap putusan hakim yang menjatuhkan batal demi hukum, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan batal demi hukum.

- b. Secara Praktis: Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum dan masyarakat terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan batal demi hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹²

a. Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm. 124-125.

melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹³

b. Akibat Batal Demi Hukum

Menurut pendapat Soeroso terdapat 3 jenis akibat hukum yang timbul dari adanya peristiwa hukum, yaitu:

1. Lahir, berubah atau suatu lenyapnya keadaan hukum

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 67

2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek
3. Lahirnya sanksi apa bila dilakukan tindakan yang melawan hukum.¹⁴

c. Upaya Hukum dari Putusan Batal demi Hukum.

1) Upaya Hukum Banding

Berdasarkan Pasal 67 KUHP menyebutkan bahwa “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Menurut Yahya Harahap adapun putusan pengadilan yang dapat diajukan banding, berikut putusan akhir pengadilan tingkat pertama yang dapat diajukan banding:

1. Putusan pemidanaan dalam acara biasa Terhadap setiap putusan pemidanaan dalam acara biasa sekalipun sifat putusan pemidanaan itu berupa “percobaan” atau “pidana bersyarat” seperti yang diatur dalam Pasal 14a KUHP, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan banding;
2. Putusan pemidanaan dalam acara singkat Setiap putusan pemidanaan dalam acara singkat, sekalipun pidana bersyarat, dapat dimintakan banding baik oleh terdakwa atau penuntut umum;

¹⁴ R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hal. 295

3. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan singkat;
4. Putusan yang menyatakan batal demi hukum Terhadap setiap putusan yang batal demi hukum baik dalam acara biasa maupun acara singkat, penuntut umum dapat mengajukan banding;
5. Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat;
6. Putusan Praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.¹⁵

2) Upaya Hukum Kasasi

Berdasarkan Pasal 244 KUHAP sebagai dasar dari pengajuan kasasi menyatakan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Tidak semua putusan pidana dapat diajukan kasasi. Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas. Terdapat 3 (tiga) poin dalam penjelasan Pasal 244 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Semua Putusan Pengadilan Negeri dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Terakhir Artinya jenis perkara yang diputus oleh Pengadilan

¹⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 458-459

Negeri yang dalam kedudukannya sekaligus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang terhadap putusan tidak dapat diajukan permohonan banding. Jenis perkara yang diputus dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Pengadilan Negeri ialah perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

2. Terhadap Semua Putusan Pengadilan Tinggi yang Diambilnya pada Tingkat Banding Artinya terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan permohonan banding, dan terhadap putusan itu diajukan permohonan banding serta Pengadilan Tinggi telah mengabil putusan pada tingkat banding, terhadap putusan banding tersebut dapat diajukan permohonan kasasi.
3. Tentang Putusan Bebas Putusan bebas yang dapat dimintakan kasasi adalah putusan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) atau sering juga disebut sebagai putusan pembebasan yang terselubung (*verkaptevrijspraak*) sedangkan untuk putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang telah menghilangkan frase “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, mengingat bahwa ketentuan tersebut sudah dianulir, berarti tidak ada larangan lagi untuk pengajuan kasasi terhadap putusan bebas.

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai

pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.¹⁶

- a. Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya¹⁷
- b. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹⁸
- c. Surat dakwaan adalah surat tuduhan yang dibuat atau disiapkan oleh JPU yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya menjadi dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.¹⁹
- d. Batal demi hukum adalah tidak memiliki daya mengikat secara hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 103

¹⁷ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2001), hlm. 45

¹⁸ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta 1989,) hlm. 6

¹⁹ A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal. 4.

- e. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.²⁰
- f. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.²¹
- g. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai Tinjauan Tentang Anak, Pengertian Kekerasan Seksual, Batal Demi Hukum, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan, akibat dan upaya hukum dari putusan hakim yang menjatuhkan putusan batal demi hukum.

²⁰ Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indoensia*, (Sinar harapan, Jakarta, 2009), hlm. 6.

²¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (UII Press, Yogyakarta, 2003), hlm. 36.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan dan akibat dan upaya hukum ketika hakim menjatuhkan putusan batal demi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt).

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Peradilan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Ayat (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut ana adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Orang yang masih tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia adalah seseorang yang masih berusia nol (0) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin. Dengan demikian, jelas kapan seseorang itu dikategorikan sebagai anak apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Belum cakap dan belum dapat bertanggung jawab di dalam masyarakat.²²

2. Perlindungan Anak.

Pengaturan perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perubahan UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²³

Perlindungan anak mempunyai akibat hukum, baik berkaitan mengenai hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum adalah sebagai jaminan untuk perlindungan. Segala sesuatu yang dilakukan dalam menciptakan keadaan agar setiap anak dapat mendapatkan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik, mental, fisik, dan sosial.

²² M.Hassan Wadoong. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Grasindo, Jakarta,2000), hlm 26

²³ Arrista Trimaya, “*Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 12, No 3, (2015), hlm. 6

Berdasarkan aturan hukum yang ada anak memiliki hak, terdapat hak-hak anak secara umum yang dapat di golongkan menjadi empat kategori:

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak anak dalam mempertahankan, melestarikan, dan memperoleh standar perawatan dan kesehatan tertinggi.
2. Hak Perlindungan, hak yang meliputi mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak ketelantaran dan kekerasan untuk anak yang tidak mempunyai keluarga.
3. Hak Tumbuh dan Berkembang, hak mendapatkan pendidikan berupa formal dan nonformal dan hak mendapatkan suatu standar hidup yang layak bagi, moral, perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
4. Hak dalam berpartisipasi, hak dalam berpendapat tentang segala hak yang mempengaruhi anak.²⁴

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 59 Ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

²⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 21-24

3. Anak Berhadapan dengan Hukum

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2). Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁵

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.²⁶

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga

²⁵ Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “*Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studie: Vol. 1, No. 1, Maret 2015

²⁶ Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, “*Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*”, Jakarta, UNICEF, 2003, hlm.2

saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

B. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁷

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.²⁸ Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.²⁹

²⁷ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Intimedia, Malang, 2009), hlm. 17.

²⁸ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selektia Kriminologi*, (PT. Eresco, Bandung, 1992), hlm. 55

²⁹ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (UNPAD Press, Bandung, 2004), hlm. 54

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. Kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (actual) atau intimidasi (semi-actual) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis.³⁰

C. Batal Demi Hukum

Berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (*legally null and void, nietigheid van rechtswege*). Namun demikian harus dipahami bahwa suatu putusan pengadilan haruslah dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat

³⁰ Rachman Abdul, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 45

secara hukum pula terhadap pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang menyatakan kebatalan putusan tersebut.

Batal Demi Hukum terhadap surat dakwaan terancam batal karena dalam syarat yang dikehendaki undang-undang dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf b batal demi hukum”.

Suatu surat dakwaan menjadi batal menurut Pasal 143 Ayat (3) KUHAP apabila tidak diindahkannya syarat-syarat menurut Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP yang menentukan: Tentang Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yaitu:

- a. Syarat formal yaitu: surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum; berisi identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- b. Syarat material yaitu: surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.³¹

³¹ Hari Sasanko dan Tjuk Suharyanto, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988, hlm. 75.

Satochid Kartanegara, menuliskan dalam kaitan hubungannya dengan syarat formal bahwa: “Persoalan umur, tempat lahir, pekerjaan, tempat tinggal pun harus dimuat yang maksudnya untuk menghindarkan kesalahpahaman karena itu semua dapat diselidiki tentang kebenarannya.”³² Dalam hal ini penuntut umum secara formal yang berlaku harus dengan jelas menjelaskan identitas terdakwa dalam surat dakwaan untuk mengetahui apakah terdakwa yang diadili benar seorang terdakwa.

Lebih lanjut dituliskan bahwa surat tuduhan itu harus dimuat/dirumuskan secara tegas tentang:

1. Perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa;
2. Tempat dan waktu dilakukannya perbuatan yang dituduhkan;
3. Sedapat mungkin dimuat: hal-hal/keadaankeadaan masalah yang meliputi perbuatanperbuatan yang dituduhkan terutama sekali hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa.³³

Adapun alasan pokok yang menjadi dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum:

1. Dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan
2. Tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan tersebut.
3. Dakwaan kabur atau *obscuur libel*, disebabkan karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan tersebut dilakukan.³⁴

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan memiliki syarat-syarat yang menjadikan surat dakwaan tersebut dapat dinyatakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, syarat-syarat di atas merupakan syarat mutlak, artinya jika syarat-syarat

³² Satochid Kartanegara., *Hukum Acara Pidana Indonesia, Universitas Indonesia*, 1964/1965, hal. 124.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

tersebut tidak dipenuhi, tidak dimuat, dan tidak dirumuskan mengakibatkan dakwaan tersebut batal demi hukum.

Anwar Usman, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Menyatakan frase 'batal demi hukum' dalam ketentuan norma Pasal 143 Ayat 3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak satu kali dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir.³⁵

Selain itu juga dakwaan bisa dinyatakan batal, apabila penuntut umum melanggar Pasal 144 KUHAP, yaitu penuntut umum melakukan perubahan lebih dari satu kali, penuntut umum melewati batas perubahan dakwaan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai, dan penuntut umum tidak menyampaikan perubahan dakwaan tersebut kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Menurut Yahya Harahap, putusan yang batal demi hukum artinya putusan yang dijatuhkan:

1. Dianggap “tidak pernah ada” atau *never existed* sejak semula;
2. Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
3. Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.³⁶

³⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6379114/tok-mk-putuskan-dakwaan-hanya-boleh-diulang-sekali-di-satu-kasus>.

³⁶ Yahya Harahap. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 385

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim merupakan pejabat Peradilan Negara yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.8 Tahun 1981. Kata “Mengadili” memiliki arti sebagai menerima, memeriksa, dan mengadili perkara dengan asas jujur, bebas, dan tidak memihak dalam persidangan suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim dalam mengadili perkara memiliki fungsi. Fungsi Hakim adalah fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³⁷

Hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dan dimana hukum itu berlaku, hal ini tentu yang menjadi perhatian. Maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib melakukan penafsiran hukum demi timbulnya rasa keadilan di dalam masyarakat dan menemukan hukum sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat pula, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat di mana dia berada dan melakukan tugasnya.³⁸

³⁷ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Sinar Grafika. Jakarta, 2010). hlm. 103

³⁸ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, (Diadit Media, Jakarta, 2010), hlm 27.

Seperti penegasan oleh para filsuf Yunan dan Thomas Aquinas, bahwa pada tahap pertimbangan, orang masih bisa untuk ragu-ragu. Tetapi tidak dalam tahap keputusan, dimana orang yang mengambil keputusan harus bersikap pasti sehingga putusannya lalu mempunyai kepastian hukum.³⁹Pertimbangan hakim dibagi menjadi tiga (3) kategori yakni;

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Dalam praktiknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.⁴⁰Pertimbangan Yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.⁴¹

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pembedaan, hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan Terdakwa;

³⁹ *Ibid*, hlm 52.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Malang, 2014), hlm 129.

⁴¹ *Ibid*, hlm 219.

2. Motif dan tujuan melakukan pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin melakukan tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban, atau keluarga.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.⁴² Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.⁴³ Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah. Keadilan dalam arti filosofis sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat terpenuhi apabila dipenuhinya dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat

⁴² M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm 20.

⁴³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, (Ind-Hill.co, Jakarta, 1992), hlm 14-17

- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).⁴⁴

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan mendapatkan banyak pertimbangan untuk mewujudkan keadilan hukum yang sebenar-benarnya, adanya pertimbangan tersebut juga menggunakan berbagai aspek yang masuk akal supaya dalam memutuskan perkara dapat diterima oleh masyarakat dan dipahami oleh korban maupun pelaku tindak pidana.

2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan suatu pengadilan oleh hakim merupakan hasil dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili. Menurut Sudarto, hakim dalam memberikan amar putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁴⁵

Hakim dalam menjatuhkan putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan: Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang

⁴⁴ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta, 1998). hlm. 11

⁴⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni, Bandung, 1986), hlm 74

dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuwan: Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman: Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*: Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijakan: teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁴⁶

Dasar hakim memutus suatu perkara pidana adalah hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldorn, hakim itu haruslah:

- 1) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkret, kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat.

⁴⁶ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm. 1

2) Menambah undang-undang bila perlu.⁴⁷

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

- a. Putusan Bebas/*vrij spraak* Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau acquittal. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pembedaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:
 - 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.
- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging*.
Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka

⁴⁷ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Sinar Harapan, Jakarta, 1980), hlm 204.

terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

c. Putusan Pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”⁴⁸

E. Upaya Hukum

Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara

⁴⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000 cetakan kedua), hlm. 347

tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.⁴⁹

Upaya hukum terbagi menjadi dua sebagaimana yang dijelaskan didalam BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, Upaya hukum biasa (*gowene rechtsmiddelen*) dan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*). Menurut Hulsman Upaya hukum biasa adalah upaya hukum terhadap keputusan yang belum dilaksanakan dan penggunaan salah satu dari upaya hukum itu dapat menanggukhan eksekusi hukuman. Sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh setelah upaya-upaya hukum lainnya telah di pergunakan sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan.⁵⁰

Upaya hukum secara garis besar dalam pidana dibagi dalam dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Kemudian upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Sebagai berikut penjelasan mengenai upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa:

1. Upaya Hukum Biasa

a. Banding

Adapun pengertian banding menurut Yan Pramadya Puspa, bahwa banding (*revise: Belanda/reexamination: inggris*) atau pemeriksaan banding atau ulangan pada kasus perkara pidana oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatnya, selama jangka waktu yang diberikan masih berlaku. Banding merupakan hak

⁴⁹ Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Himah, Volume 15, No.1, (Januari-Juni, 2018), hlm. 63.

⁵⁰ Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 11.

seorang terdakwa sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tinggi tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.⁵¹

Terdapat putusan yang tidak dapat diajukan banding, hal ini terdapat pada Pasal 83 KUHAP, sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 yang tidak dapat dimintakan banding dan pada Pasal 83 ayat (2) terdapat pengecualiannya, yaitu tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Lilik Mulyadi berpendapat, apabila ditinjau dari praktik peradilan, dapatlah dikatakan bahwa jarang ditemukan banding tanpa dikemukakan alasan-alasan dalam memori banding. Khusus terhadap Jaksa/Penuntut Umum, alasan pengajuan banding tidak terbatas pada perbedaan strafmaat (berat ringannya pidana), tetapi juga pada perbedaan kualifikasi atas barang bukti, Lilik mengatakan apabila melalui visi misi pengamatan dan pengalaman praktik, maka pada dasarnya dapat diklasifikasikan alasan pengajuan banding yang meliputi:

- a. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dibuat dengan tidak cermat, jelas dan lengkap.
- b. Peradilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian dan.

⁵¹ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Cet-Ke 2 (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), hlm 271

- c. Putusan pengadilan Negeri harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*).⁵²

b. Kasasi

Kasasi adalah upaya yang terdapat dalam hukum yang berlaku, sebagai sarana untuk melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung supaya dapat memeriksa ulang putusan pengadilan dalam perkara pidana. Permohonan kasasi dalam pengajuannya dijelaskan pada Pasal 244 KUHAP, yaitu Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Pengajuan kasasi meliputi berbagai alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan upaya hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

a. Kasasi Demi Kepentingan hukum

Kasasi demi kepentingan hukum lazim juga disebut dengan terminologi "*cassatie in het belang van het recht*". Kasasi demi kepentingan hukum merupakan salah satu upaya yang disediakan oleh hukum, yang dijadikan sebagai sarana atau alat oleh Jaksa Agung untuk meminta Mahkamah Agung

⁵² Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, hlm. 59.

agar memeriksa ulang putusan pengadilan yang secara hierarki berada di bawahnya.⁵³

Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung dimaksudkan untuk menjaga kepentingan terpidana, sebab putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (terpidana), artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atas permintaan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung tidak boleh lebih berat dari hukuman semula yang telah dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁴

Pengaturan mengenai kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP.

b. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali sering juga disebut dengan istilah *revision* (inggris) dan *herziening* (belanda). Secara gramatikal, peninjauan kembali terdiri dari dua kata, yaitu "Peninjauan" dan "Kembali". Peninjauan berasal dari kata Tinjau yang dapat disepadankan artinya dengan melihat, mengamati, atau memeriksa. Apabila dihubungkan dengan Peninjauan Kembali dapat diartikan dengan melihat/mengamati/memeriksa kembali sesuatu yang perlu diulangi.⁵⁵

Upaya hukum luar biasa pada peninjauan kembali, terdapat dasar hukum yang mengatur, yaitu Pasal 23 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP,

⁵³ R Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung RI*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.11-12.

⁵⁴ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 288-289.

⁵⁵ Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, hlm. 107.

bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵⁶

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁵⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini, yaitu menggunakan data primer dan sekunder.

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hlm. 112.

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), hlm. 13-14

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Pengadilan Tanjung Karang, serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum.

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

bahan-bahan yang mengikat seperti pengaturan-pengaturan dalam hukum nasional, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan hukum sekunder,

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian itu.⁵⁸

⁵⁸ Abdulkadir Muhamad, Op. Cit, hlm. 192.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memiliki informasi tentang objek yang akan diteliti, yang dapat dijadikan individu untuk mencari informasi mengenai permasalahan dari penelitian yang akan diteliti. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, dilakukan dengan mempelajari, membaca dan menelaah literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, literatur bidang ilmu pengetahuan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi Lapangan, mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah dilakukan evaluasi dan klasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵⁹ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.⁶⁰

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hlm. 127.

⁶⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), hlm. 12.

Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan batal demi hukum pada Putusan 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt. Pertimbangan hakim didasari atas pertimbangan yuridis, Pertama, kekeliruan penuntut umum menentukan golongan usia terdakwa 31 (tahun) dalam membuat surat dakwaan, yaitu pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan kedua Penuntut umum menguraikan “Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana” surat dakwaan tersebut tidak cermat dan tidak jelas berdasarkan Pasal 143 Ayat (3) bahwa terdakwa bukan kategori anak, melainkan kategori orang dewasa. Kedua kesalahan penuntut umum dalam menentukan pasal dalam dakwaan yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, penuntut umum menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai Persetujuan, dengan menjunctokan Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai Pencabulan, bahwa Dakwaan Kedua tersebut tidak jelas dan tidak cermat karena kedua pasal tersebut merupakan delik yang berbeda dan berdiri sendiri. Pada pertimbangan filosofis

terhadap penjatuhan putusan batal demi hukum, yaitu pada putusan ini terdakwa tidak dijatuhi pidana hal ini sebagai pembelajaran penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dengan cermat, jelas, dan lengkap berdasarkan Pasal 143 Ayat (3) dan pada selama berjalannya persidangan ini terdakwa menjalani masa tahanan, penahanan tersebut sebagai memperbaiki perilaku dan kesadaran terdakwa atas tindakan terdakwa. Kemudian pada pertimbangan sosiologis penjatuhan putusan hakim yang menyatakan batal demi hukum, dalam kasus ini menjadi pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat bahwa surat dakwaan penuntut umum jika tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku hakim dalam putusannya tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

2. Akibat dan upaya hukum terhadap putusan hakim yang menjatuhkan putusan batal demi hukum. Akibat dari penjatuhan putusan hakim yang menjatuhkan putusan batal demi hukum bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan *nebis in idem*, berdasarkan Pasal 76 KUHP, dalam hal perkara ini penjatuhan putusan hakim batal demi hukum tidak berdasar pada tuntutan dari penuntut umum, melainkan penjatuhan putusan hakim ini berdasar dengan surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat dan tidak jelas. Upaya hukum terhadap penjatuhan putusan hakim yang menjatuhkan putusan batal demi hukum, yaitu Upaya Hukum Banding dan Upaya Hukum Kasasi, mengacu pada Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt ini upaya hukum yang tepat dilakukan korban atau penuntut umum, yaitu dengan memperbaiki surat dakwaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya berkas perkara dapat dilimpahkan atau diajukan kembali ke pengadilan negeri.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar jaksa penuntut umum dalam membuat dan menyusun surat dakwaan cermat, jelas, dan lengkap. Hendaknya jaksa penuntut umum dapat menyesuaikan delik perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dan lebih tepat dalam menggolongkan usia terdakwa yang dibuat dalam surat dakwaan.
2. Agar hakim dalam proses peradilan hukum pidana dapat bersifat lebih aktif pada saat proses persidangan berlangsung. Hendaknya Hakim pada surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan dapat menjatuhkan putusan sela. Supaya dengan adanya putusan sela, jaksa penuntut umum dapat memperbaiki surat dakwaan yang dinilai tidak cermat, jelas, dan lengkap. Sehingga hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusannya dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul, R. 1980. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Y. 2004. *Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*. Bandung: UNPAD Press.
- Atmasasmitha, R. 1992. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.
- CST, K. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, M. N. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djindang, E. U. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- , M. S. 2009. *Pengantar dalam Hukum Indoensia*. Jakarta: Sinar harapan.
- E, Allen, H and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2
- Elmi, M. H. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia.
- Harahap, M Yahya, 2010, *Perbuatan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika

- , 2012, *Pembaharuan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015, *Pembahasan, Permasalahan, dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kartanegara, S. 1964/1965. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Koentjaraningra. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mamudji, S. S. 2012. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers).
- Manan, B. 1992. *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.co.
- Marpaung, L. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martha, A. E. 2003. *Perempuan, kekerasan, dan hukum*. Yogyakarta: Uii Press.
- M. Husein, H, 1990, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan fungsi dan permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani, 2018, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasarakatan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Muhammad, A. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Malang.
- Rahardjo, S. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

- Ramiyanto. 2018. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rawls J, 1971, *A Theory of Justice - TEORI KEADILAN - Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Samosir, D. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soetomo, A. 1989. *Pedoman dasar pembuatan surat dakwaan dan suplemen*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita)
- Sofyan, A. M., & Asis, A. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suharsil, M. T. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suharyanto, H. S. 1988. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wadong, M. H., & Putra, R. M. S. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).

JURNAL

- Analiansyah dan Rahmatillah. 2015 Syarifah, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studie: Vol. 1, No. 1.
- Fitriani, R. 2016. *Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 250-358.
- Johari, J. 2021. *Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana*. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 118-127.

Muhaimin, M. 2016. *Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi dalam Proses Penyidikan (the existence of judge commissioner and the transparency of the process of investigation)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(2), 215-230.

Rogahang, M. 2013. *Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana*. Lex Crimen, 1(4).

Sitorus, S. 2018. *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Himah, Volume 15, No.1.

Trimaya, A. 2015. *Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Legislasi Indonesia.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Tentang Pengadilan Anak

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XX/2022